



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan teknis di bidang peternakan;
- c. pembinaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan Sumber Daya Manusia;
- e. pemberian izin/rekomendasi dan pembinaan usaha peternakan;
- f. pembinaan dan penyuluhan teknologi di bidang peternakan;
- g. pemberian fasilitasi dan kerjasama Kabupaten/Kota di bidang peternakan serta kerjasama antar Provinsi;
- h. penyusunan pembinaan program pembangunan peternakan serta penetapan tata ruang peternakan;
- i. pelaksanaan pembinaan urusan Tata Usaha Dinas Peternakan;
- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan teknis di bidang peternakan;
- c. pembinaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan Sumber Daya Manusia;
- e. pemberian izin/rekomendasi dan pembinaan usaha peternakan;
- f. pembinaan dan penyuluhan teknologi di bidang peternakan;
- g. pemberian fasilitasi dan kerjasama Kabupaten/Kota di bidang peternakan serta kerjasama antar Provinsi;
- h. penyusunan pembinaan program pembangunan peternakan serta penetapan tata ruang peternakan;
- i. pelaksanaan pembinaan urusan Tata Usaha Dinas Peternakan;
- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, pembinaan dan pelaporan, evaluasi serta pengawasan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, hukum, humas, keprotokolan dan rumah tangga serta organisasi dan tatalaksana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyajikan data dan informasi serta pengujian data statistik;
- b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran serta bahan penyusunan kerjasama;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, menindaklanjuti hasil pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan RAPBD;
- b. melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, melaksanakan perhitungan dan verifikasi anggaran;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan kepegawaian, rencana pengembangan pegawai, mutasi pegawai;

- b. menyiapkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;
- c. menyiapkan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan;
- d. melaksanakan urusan surat menyurat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 7

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi serta kesehatan masyarakat veteriner dan bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan monitoring penyakit hewan;
- b. melakukan bimbingan vaksinasi dan pengobatan hewan;

- c. melaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular secara klinis, patologi dan epidemiologi serta monitoring dan survailance;
- d. melakukan pencatatan, pelaporan dan pembuatan peta penyakit hewan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran obat hewan;
- b. memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pengawasan kegiatan pos kesehatan hewan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan higienies dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- b. melakukan perlindungan dan jaminan keamanan produk asal hewan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Produksi Peternakan
Pasal 10

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis di bidang produksi peternakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produksi bibit ternak dan mutu bibit;
- b. pemberian bimbingan teknis di bidang produksi ternak dan teknologi peternakan;
- c. penyusunan pedoman, standard pakan ternak dan penerapan teknologi peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan dan Pengawasan Bibit Ternak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan pembibitan dan meningkatkan mutu genetic serta memberikan bimbingan dalam bidang pembibitan;
- b. melakukan pemantauan potensi sumber bibit dan inventarisasi wilayah sumber bibit;
- c. melaksanakan penyaluran dan penggunaan mani beku dan memantau inseminasi buatan dan pembinaan kelompok-kelompok tani;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Budidaya dan Teknologi Ternak mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan teknis budidaya peternakan dan meningkatkan populasi ternak;
- b. meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pemberdayaan ekonomi rakyat;
- c. melakukan bimbingan penerapan dan pengembangan teknologi peternakan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengembangkan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan inventarisasi sumber bahan baku pakan ternak;
- b. melakukan bimbingan dan analisis kebutuhan serta pengawasan pakan ternak;
- c. menyebarkan dan menginformasikan jenis-jenis pakan ternak serta pengawasan peredaran pakan ternak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 13

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan serta bimbingan teknis di bidang pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- b. penyusunan pedoman, standar mutu dan pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran dan pengembangan kemitraan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;

- b. melaksanakan pembinaan industri hasil peternakan;
- c. melaksanakan penanganan pascapanen;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Mutu dan Pengolahan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap mutu produk lokal dan produk impor;
- b. melakukan bimbingan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah usaha peternakan;
- c. melaksanakan penyuluhan di bidang manajemen mutu dan keamanan pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. membuat rumusan kebijakan pemasaran, distribusi dan promosi hasil-hasil peternakan;
- b. memberikan bimbingan kemitraan peternakan serta melaksanakan evaluasi, pembinaan dan perijinan pola kemitraan;
- c. melaksanakan pemasaran hasil peternakan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan, pedoman, norma, penyusunan standar, prosedur serta pemberian bimbingan teknis di bidang sumber daya, sarana dan prasarana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air;

- b. penyusunan pedoman, prosedur, kriteria, norma di bidang pengembangan sarana dan kawasan peternakan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengembangan sumber daya dan kelembagaan serta investasi peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air;
 - b. menyusun tata ruang tentang padang penggembalaan dan penyediaan hijauan makanan ternak;
 - c. menentukan kebutuhan air untuk padang penggembalaan dan penyediaan embung;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sarana dan Kawasan Peternakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;
 - b. menentukan standard terhadap kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. menginventarisasi kawasan integrasi, kawasan terpadu, kawasan agropolitan dan kawasan khusus peternakan dengan pihak lain;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas :
 - a. mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya peternakan (inseminator, penyuluh peternakan, tenaga medis veteriner dan peternak);
 - a. menyusun dan merumuskan kebutuhan inseminator, penyuluh peternakan, tenaga medis veteriner dan peternak terhadap kelembagaan peternakan/ kelompok peternak;
 - b. membina kelembagaan peternakan (kelompok peternak, koperasi peternak, dan pihak swasta) yang menangani usaha peternakan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 243 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 43 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 8 SERIE D